

**EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN REHABILITASI SOSIAL RUTILAHU  
(RUMAH TIDAK LAYAK HUNI) DI KELURAHAN KALIJUDAN KECAMATAN  
MULYOOREJO KOTA SURABAYA**

**Nurjannahtin Aliatin , Dr. Endang Indartuti, MSi , Dida Rahmadanik, S.AP., M.AP**  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

---

Correspondence

---

Email: nurjannahtinaliatin51@gmail.com  
endangindartuti@untag-sby.ac.id  
didarahma@untag-sby.ac.id

No. Telp:

---

Submitted 16 Juni 2024

Accepted 21 Juni 2024

Published 22 Juni 2024

---

**ABSTRAK**

Program rehabilitasi sosial Rutilahu yang dibuat oleh Pemerintah Kota Surabaya tercantum dalam Perwali (Peraturan Walikota) Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surabaya yang menjelaskan mengenai pengertian Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) yaitu rumah (tempat tinggal) yang belum terpenuhinya syarat-syarat dari aspek kesehatan, keamanan serta sosial. Adapun Peraturan Walikota Surabaya lainnya yang membahas mengenai Rutilahu ada pada Perwali Surabaya Nomor 35 Tahun 2022 dan Perwali Surabaya Nomor 7 Tahun 2024. Sedangkan makna dari perbaikan atau rehabilitasi Rutilahu merupakan sebuah proses agar fungsi sosial fakir miskin dikembalikan lewat usaha dalam membenahi kondisi rumah tak layak huni mulai dari setengah bagian rumahnya maupun semua bagian rumahnya dan dilaksanakan kerja bakti dengan masyarakat agar tercipta kondisi rumah yang pantas untuk ditempati. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi terkait penerima manfaat bantuan Rutilahu apakah sudah mencapai target capaian atau masih belum dan untuk menganalisis apakah penerima bantuan Rutilahu tersebut sudah tepat sasaran diberikan serta memenuhi syarat dan kriteria penerima bantuan apakah tidak. Manfaat yang diperoleh dari program bantuan Rutilahu adalah masyarakat mendapatkan hunian yang layak, sehat dan aman. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori evaluasi menurut William N. Dunn (2000:30) dan terdapat 6 indikator teori menurut Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsibilitas, pemerataan dan ketepatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif seperti melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan berpedoman pada Perwali Surabaya No. 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rehabilitasi Sosial Rutilahu Kota Surabaya program bantuan Rutilahu di Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya telah berjalan dengan baik karena dilihat dari faktor pendukung yang penting seperti petugas KTPR dan pokmas dari masyarakat Kalijudan yang telah dibentuk dan disahkan oleh pihak Kelurahan, pihak-pihak tersebut sudah bergotong royong/ mau berswadaya dengan baik dengan memperhatikan aspek waktu, biaya dan sumber daya yang ada dalam indikator efisiensi serta indikator-indikator evaluasi lainnya menurut William N. Dunn seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsibilitas dan ketepatan menjadikan program ini dapat mencapai target yang telah ditentukan juga sudah tepat sasaran. Adapun perhitungan anggaran dananya juga sudah dibukukan dari mulai dana masuk serta dana keluar semua ada dalam pembukuan. Adanya partisipasi dari pihak lain seperti pihak swasta CSR (Corporate Social Responsibility) juga turut mendukung berjalannya program bantuan rehabilitasi sosial Rutilahu ini. Partisipasi dari pihak pemerintah seperti Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan maupun Dinas Sosial juga ikut dalam mensukseskan program bantuan rehabilitasi sosial Rutilahu ini.

**Kata Kunci :** Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), Rehabilitasi Sosial, Masyarakat, Program Bantuan.

**ABSTRACT**

*The Rutilahu social rehabilitation program created by the Surabaya City Government is listed in Perwali (Mayor's Regulation) Surabaya Number 9 of 2022 concerning Social Rehabilitation of Uninhabitable Houses in Surabaya City which explains the definition of Rutilahu (Uninhabitable House) which is a house (residence) that has not fulfilled the requirements from the aspects of health, safety and social. Other Surabaya Mayor Regulations that discuss Rutilahu are in Perwali Surabaya Number 35 of 2022 and Perwali Surabaya Number 7 of 2024. While the meaning of repair or rehabilitation of Rutilahu is a process so that the social function of the poor is restored through efforts to improve the condition of uninhabitable houses starting from half of the house or all parts of the house and carried out community*



*service with the community in order to create a house condition that is suitable for occupancy. The purpose of this research is to analyze and evaluate whether the beneficiaries of Rutilahu assistance have reached the target achievement or not and to analyze whether the recipients of Rutilahu assistance have been given the right target and whether they meet the requirements and criteria for beneficiaries. The benefits obtained from the Rutilahu assistance program are that people get decent, healthy and safe housing. The theory used in this research is the evaluation theory according to William N. Dunn (2000: 30) and there are 6 theoretical indicators according to Dunn, namely effectiveness, efficiency, adequacy, responsibility, equity and accuracy. The research method used is qualitative with a descriptive approach such as through the process of interviews, observation and documentation. The results showed that guided by Perwali Surabaya No. 7 of 2024 concerning the Second Amendment to the Surabaya Regulation. 7 of 2024 concerning the Second Amendment to Surabaya Mayor Regulation No. 9 of 2022 concerning Social Rehabilitation of Rutilahu Surabaya City Rutilahu assistance program in Kalijudan Village, Mulyorejo Subdistrict, Surabaya City has been running well because it is seen from important supporting factors such as KTPR officers and community groups from the Kalijudan community that have been formed and legalized by the Kelurahan, these parties have worked together / willing to work together well by paying attention to aspects of time, cost and resources in efficiency indicators and other evaluation indicators according to William N. Dunn such as effectiveness, efficiency, adequacy, and effectiveness. Dunn such as effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and accuracy make this program able to achieve the predetermined targets as well as on target. The calculation of the budget has also been recorded, starting from incoming funds and outgoing funds, all in the bookkeeping. The participation of other parties such as the private sector CSR (Corporate Social Responsibility) also supports the running of this Rutilahu social rehabilitation assistance program. Participation from government parties such as the Office of Public Housing and Settlement Areas and Land and the Social Service also participated in the success of this Rutilahu social rehabilitation assistance program.*

**Keywords:** Uninhabitable house (Rutilahu), Social Rehabilitation, Community, Assistance program.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pada umumnya, semua manusia ingin kebutuhannya tercukupi. Kebutuhan yang diperlukan seperti kebutuhan primer. Kebutuhan primer (utama) dapat berupa sandang, pangan dan papan (rumah). Semua manusia pasti menginginkan rumah dengan kondisi yang layak, nyaman, aman, dan sehat. Rumah adalah sebuah harta berharga yang wajib dimiliki oleh semua orang. Bagi sebagian orang, rumah juga bisa menjadi kebutuhan utama dalam kehidupannya. Menurut Tika Mutiara Wati dan Rachmat Ramdani (2022). Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana masih belum tercukupinya semua kebutuhan penting manusia seperti kebutuhan fisik, sosial, psikis maupun spiritual (Pika Aulia Wati, Hanny Purnamasari dan Dewi Noor Ajizah, 2023). Berdasarkan data dari BPS pada tahun 2021, total penduduk miskin di Indonesia total semuanya berkisar antara 28 juta dari 237 juta masyarakat Indonesia atau sekitar 11,81% dari keseluruhan total penduduk Indonesia. Sedangkan pada Bulan Maret tahun 2022 menurut BPS total masyarakat miskin di Indonesia adalah 26,16 juta jiwa atau sekitar 9,54%. Kemudian pada tahun 2023 kemarin, total data kemiskinan penduduk Indonesia menurut BPS pada Bulan Maret mencapai 25,90 juta jiwa atau sekitar 9,36%.

Melihat data kemiskinan diatas menurut BPS, kemudian Pemerintah Kota Surabaya membuat sebuah program kebijakan yang bernama dandan omah (rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni atau disingkat Rutilahu). Oleh karena itu peneliti ingin meneliti sebuah program pemerintah dengan judul “Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Rehabilitasi Sosial RUTILAHU (Rumah Tidak Layak Huni) di Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya”. Program Rutilahu adalah sebuah program yang diberikan pada RTM, yang mempunyai rumah belum melengkapi standar saat dihuni. Tujuan adalah supaya mereka bisa menaikkan nilai kehidupan dengan wajar dan mempunyai tempat tinggal/hunian yang dapat melengkapi standar (Nunu Nurdiana Priyatna, Hanny Purnamasari dan Rachmat Ramdani, 2022). Program bantuan Rutilahu ini juga tercantum dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya.

Evaluasi yaitu suatu proses/tahapan yang sistematis maupun yang sudah direncanakan untuk mengumpulkan, mengkaji, menilai, dan melakukan analisis terhadap sebuah kebijakan publik, baik pada proses perumusan, implementasi maupun dampaknya serta menjelaskan informasi ataupun data untuk menentukan seberapa jauh sebuah program, kegiatan maupun kebijakan tersebut sudah mencapai tujuan dan rencana yang telah ditetapkan. Evaluasi menurut William N. Dunn (2003:608-610) yaitu yang saling berkaitan dan masing-masing itu mengarah kepada pengaplikasian skala nilai terhadap hasil suatu kebijakan maupun program. Kebijakan menurut (Thomas R. Dye, 1975) apapun yang dipilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh Pemerintah. Sedangkan kebijakan publik menurut (Mustopadidjaja, 2022) yaitu sebuah keputusan yang dibentuk dari suatu tujuan untuk yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Indikator teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut William N. Dunn (2000:30) yang menjelaskan bahwa ada 6 indikator teori evaluasi kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsibilitas dan ketepatan.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya adalah salah satu Dinas teknis yang letaknya strategis di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang pada saat proses panjangnya mengalami banyak perubahan sebelum akhirnya menjadi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan yang sekarang ini ada.

Pada Perwali Kota Surabaya No. 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya No. 9 Tahun 2022 Tentang Rehabilitasi Sosial Rutilahu Kota Surabaya tersebut, ada beberapa kriteria dalam Pasal 5 Ayat 1 yang menerangkan mengenai Rutilahu yang bisa dibenahi ialah bangunan rumah yang dilihat dari bentuknya oleh penerima manfaat serta sudah tertera batas-batasnya, berikut kriterianya :

- a. Dinding maupun atap yang sudah rusak atau telah lapuk bisa berbahaya bagi kesehatan serta keselamatan penghuninya
- b. Letak lantai dibangun lebih rendah dari jalanan atau bisa juga membuatnya dengan menggunakan bahan dari semen, keramik, tanah, bambu ataupun papan dalam kondisi yang rusak
- c. Rumah yang belum mempunyai jamban atau yang telah mempunyai jamban namun kondisinya sudah tidak layak, seperti tidak ada cahaya yang masuk dan tidak ada sirkulasi udaranya.

Pada Pasal 4 Ayat 2 Perwali Surabaya No. 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rehabilitasi Sosial Rutilahu Kota Surabaya tersebut menjelaskan mengenai kriteria penerima manfaat RTLH yaitu :

- a. Masyarakat asli daerah tersebut.
- b. Tidak pernah mendapatkan bantuan Rutilahu kecuali yang pernah terkena musibah bencana. Mempunyai penghasilan/gaji keluarga dibawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan mengutamakan bagi Keluarga Miskin (GAMIS) serta pra miskin.
- c. Tidak pernah memperoleh bantuan Rutilahu kecuali bagi yang terkena korban bencana.

Untuk pekerja pada program bantuan Rutilahu ini dibentuk melalui program padat karya. Program padat karya ini merupakan sebuah program yang dibentuk untuk mengurangi angka pengangguran. Program padat karya ini dibawah naungan Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO). Program ini diperuntukkan bagi usia-usia produktif mulai dari usia 18 hingga usia 59 tahun yang sudah tidak bekerja ataupun tidak mempunyai pekerjaan tetap tetapi memiliki keahlian dalam bidang yang sesuai dengan program padat karya maka disarankan untuk dapat bergabung

ke dalam program tersebut yang kemudian akan diberikan fasilitas untuk dapat mengembangkan skill (kemampuannya) tersebut.

Berikut adalah data jumlah Rutilahu yang berhasil di rehabilitasi setiap tahunnya di Kota Surabaya beserta jumlah target capaiannya.

**Tabel 1. Data Jumlah Rumah Yang Berhasil Direhabilitasi Setiap Tahunnya di Kota Surabaya Beserta Jumlah Target Capaiannya**

No.	Tahun	Jumlah Rumah Yang Telah Direhabilitasi	Target Capaian
1	2017	1.442 unit rumah	1.629 unit rumah
2	2018	1.012 unit rumah	1.648 unit rumah
3	2019	1.090 unit rumah	1.090 unit rumah
4	2020	463 unit rumah	463 unit rumah
5	2021	842 unit rumah	842 unit rumah
6	2022	950 unit rumah	950 unit rumah
7	2023	2.700 unit rumah	2.700 unit rumah

Sumber : Data Pemerintah Kota Surabaya

Pada tahun 2017 target capaian pembangunan Rutilahu (bedah rumah) sebanyak 1.629 rumah, namun rumah yang berhasil direhabilitasi sebanyak 1.442 unit dengan 187 jamban yang berhasil dibangun. Untuk tahun 2018, target capaian pembangunan Rutilahu sebanyak 1.648 sedangkan rumah yang berhasil direhabilitasi sebanyak 1.012 unit dengan jumlah jamban yang berhasil dibangun sebanyak 636 unit. Pada tahun 2019, target capaian pembangunan Rutilahu sebanyak 1.090 unit rumah. Pada tahun 2020, memasuki awal pandemi virus Covid-19 yang dimana pembangunan Rutilahu tidak banyak mencapai target hanya sekitar 463 unit rumah.

Sementara pada tahun 2021, target capaian pembangunan Rutilahu meningkat sekitar 842 capaian, tetapi tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya dikarenakan masih era pandemi. Untuk tahun 2021, jumlah penerima manfaat Rutilahu ada 10 warga di Kelurahan Genteng yaitu 3 orang adalah lansia, 6 orang pra lansia, dan satu lainnya dewasa. Mereka semua termasuk kategori MBR dan rumahnya memang sudah tidak layak huni. Pada tahun 2022, DPRKPP menargetkan 950 unit rumah akan selesai dibangun pada bulan Desember tahun 2022, sedangkan jumlah rumah yang berhasil direhabilitasi sebanyak 950 unit.

Pada tahun 2023 target capaian pembangunan Rutilahu sekitar 2.700 unit rumah, sedangkan total rumah yang berhasil direhabilitasi pada tahun 2023 sebanyak 2.700 unit.

Berikut data jumlah unit rumah penerima bantuan rehabilitasi sosial Rutilahu tahun 2023 di Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya.

**Tabel 2. Jumlah Unit Penerima Bantuan Rehabilitasi Sosial Rutilahu Tahun 2023 di Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya.**

NO	WILAYAH	KECAMATAN	KELURAHAN	UNIT
1	Surabaya Timur	Mulyorejo	Dukuh Sutorejo	25
2	Surabaya Timur	Mulyorejo	Kalijudan	21
3	Surabaya Timur	Mulyorejo	Kalisari	20
4	Surabaya Timur	Mulyorejo	Kejawen Putih Tambak	10
5	Surabaya Timur	Mulyorejo	Manyar Sabrangan	20
6	Surabaya Timur	Mulyorejo	Mulyorejo	15
Total Pengajuan				111

Sumber : Rekap Rutilahu di Kecamatan Mulyorejo Tahun 2023

Dari hasil rekap Rutilahu di Kecamatan Mulyorejo menunjukkan bahwa Kelurahan Kalijudan menempati urutan/peringkat ke-2 dengan pengajuan bantuan Rutilahu terbanyak pada tahun 2023.

Berikut adalah data jumlah Rutilahu yang berhasil di rehabilitasi setiap tahunnya di Kota Surabaya beserta jumlah target capaiannya.

**Tabel 3. Data 21 Masyarakat Kelurahan Kalijudan Penerima Bantuan Rutilahu Tahun 2023**

No.	Tahun	Nama Penerima Bantuan Rutilahu	Alamat rumah	Status Pengerjaan
1.	2023	Bapak Suparto	Jl. Kalijudan Gang XV C No.23 Surabaya	Selesai
2.	2023	Ibu Triwuni	Jl. Kalijudan Gang XV C No.3 Surabaya	Selesai
3.	2023	Ibu Hafiyah	Jl. Kalijudan Gang XV No.26 A Surabaya	Selesai
4.	2023	Ibu Ma'rifah	Jl. Kalijudan Gang XV No.43 Surabaya	Selesai
5.	2023	Ibu Jamaiyah	Jl. Kalijudan Gang XV No.43 Surabaya	Selesai
6.	2023	Ibu Ana Oktavia	Jl. Kalijudan Gang XII No.49 Surabaya	Selesai
7.	2023	Bapak Robianto	Jl. Kalijudan Gang XV A No.9 Surabaya	Selesai

8.	2023	Ibu Barmi	Jl. Kalijudan XII No.60 Surabaya	Selesai
9.	2023	Ibu Fatmawati	Jl. Kalijudan XII No.49 Surabaya	Selesai
10.	2023	Ibu Kamtin	Jl. Kalijudan XII No.41 Surabaya	Selesai
11.	2023	Ibu Sunarsih	Jl. Kalijudan XII No.35 Surabaya	Selesai
12.	2023	Bapak Wahyudi	Jl. Kalijudan No.304 Surabaya	Selesai
13.	2023	Ibu Iswati	Jl. Kalijudan No.274 Surabaya	Selesai
14.	2023	Ibu Sutilah	Jl. Kalijudan No.274 B Surabaya	Selesai
15.	2023	Nik Epi	Jl. Kalijudan Gang X No.54 Surabaya	Selesai
16.	2023	Ibu Darsih	Jl. Kalijudan Gang X No.36 Surabaya	Selesai
17.	2023	Ibu Sukasi	Jl. Kalijudan Gang I No.17 Surabaya	Selesai
18.	2023	Ibu Aminah	Jl. Kalijudan Gang II No.23 Surabaya	Selesai
19.	2023	Ibu Lasmi	Jl. Kalijudan Gang III No.25 B Surabaya	Selesai
20.	2023	Bapak Marjianto	Jl. Kalijudan Gang III No.24 Surabaya	Selesai
21.	2023	Bapak Imam	Jl. Kalijudan Gang III No.19 Surabaya	Selesai

Sumber : Petugas KTPR Kelurahan Kalijudan, 2023

Pada tahun 2023, Kelurahan Kalijudan meraih peringkat kedua setelah Kelurahan Dukuh Sutorejo yang menerima manfaat bantuan Rutilahu terbanyak di Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya dengan total 21 warga yang menerima bantuan Rutilahu dan semuanya sudah berstatus selesai dalam proses pengerjaannya.

Adapun data 7 masyarakat Kelurahan Kalijudan yang menerima manfaat program bantuan rehabilitasi sosial Rutilahu tahun 2024 akan disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 4. Data 7 Masyarakat Kelurahan Kalijudan Penerima Bantuan Rutilahu Tahun 2024**

No.	Tahun	Nama Penerima Bantuan Rutilahu	Alamat Rumah	Status Pengerjaan
1.	2024	Ibu Sumiyati	Jl. Kalijudan No.314 Surabaya	Selesai
2.	2024	Bapak Hendro	Jl. Kalijudan No.294 Blk Surabaya	Selesai
3.	2024	Bapak Yusuf	Jl. Kalijudan No.256 Surabaya	Selesai
4.	2024	Bapak Ehsan Mulyadi	Jl. Kalijudan Gang XV No.16 Blk Surabaya	Selesai
5.	2024	Bapak Subandrio	Jl. Kalijudan Gang XIV No.43 Surabaya	Selesai
6.	2024	Ibu Sulani	Jl. Kalijudan No.294 Blk Surabaya	Proses Pengerjaan

7.	2024	Ibu Widayati	Jl. Kalijudan Gang III No.26 A Surabaya	Proses Pengerjaan
----	------	--------------	--	----------------------

Sumber : Petugas KTPR Kelurahan Kalijudan, 2024

Tujuan dilakukannya kegiatan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana dampak/manfaat yang diperoleh dalam program bantuan Rutilahu itu sendiri dan apakah program bantuan Rutilahu ini sudah mencapai target yang telah ditentukan, kemudian apakah program tersebut sudah tepat sasaran serta untuk menilai apakah program bantuan Rutilahu tersebut sudah berjalan efektif dan efisien.

## LANDASAN TEORI

### Teori Evaluasi Kebijakan Publik

Pengertian evaluasi menurut William N. Dunn (2000:30) dalam Widiyaka dkk, tahun 2013 menuturkan bahwa kata evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment). Sedangkan evaluasi menurut Wirawan (tahun 2012) ialah evaluasi merupakan sebuah alat ilmu-ilmu sosial. Sehingga maksud dari evaluasi ini adalah sebuah proses saat dimana untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan tersebut adalah dari segi nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan bisa dipercaya tentang kinerja kebijakan, misalnya seperti seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang pernah dicapai melalui tindakan publik, evaluasi memberi kontribusi pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Pengertian kebijakan menurut (Thomas R. Dye, 1975) merupakan "Whatever governments choose to do or not to do" artinya, apapun yang dipilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh Pemerintah. Sedangkan pengertian kebijakan publik sendiri menurut (Mustopadidjaja, 2022) adalah suatu keputusan yang diartikan untuk sebuah tujuan dalam mengatasi permasalahan yang muncul pada suatu aktivitas tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, pengertian keseluruhan mengenai evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn (tahun 2000) yaitu sebuah aktivitas penilaian (appraising) atau menilai (assessing) terhadap kebijakan publik yang telah diimplementasikan.

Indikator teori evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut William N. Dunn (2000:30). 6 indikator teori menurut William N. Dunn yaitu :

1. Indikator efektivitas adalah apakah hasil yang diinginkan sudah tercapai.
2. Indikator efisiensi adalah apakah waktu yang dicapai selama melaksanakan kebijakan telah tepat.
3. Indikator kecukupan adalah sejauh mana hasil yang diperoleh dapat memecahkan masalah.
4. Indikator pemerataan adalah apakah biaya dan manfaat dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat yang berbeda secara merata.
5. Indikator responsibilitas adalah apakah hasil dari kebijakan tersebut mengandung nilai atau preferensi yang dapat memuaskan masyarakat.
6. Indikator ketetapan adalah apakah pencapaian hasil dapat bermanfaat.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu melalui proses/teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan audio-visual untuk pengambilan datanya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknis analisis data menurut Cresswell tahun 2016. Teknik pengumpulan datanya menggunakan smarphone untuk merekam suara dan mengambil gambar sebagai bukti dokumentasi, buku, serta alat tulis seperti bulpoin yang digunakan untuk mencatat hal-hal penting selama proses wawancara dan observasi itu berlangsung. Lokasi penelitian ini dilakukan di dua instansi pemerintah, yang pertama di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya dan yang kedua di Kelurahan Kalijudan Kota Surabaya. Pengumpulan



datanya dalam bentuk data primer serta data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Pegawai DPRKPP di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian Kelurahan Kalijudan, satu petugas KTPR di Kelurahan Kalijudan dan dua warga Kelurahan Kalijudan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi ke beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) seperti di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya, Kelurahan Kalijudan Kota Surabaya serta beberapa masyarakat di Kelurahan Kalijudan Kota Surabaya terdapat hasil temuan informasi data di lapangan mengenai kebijakan program bantuan Rutilahu dan di analisis dengan menggunakan 6 indikator evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn (2000:30). Berikut hasil analisis data dengan menggunakan 6 indikator teori evaluasi menurut William N. Dunn yaitu sebagai berikut :

### 1. Efektivitas

Dari hasil temuan data di lapangan bahwa pelaksanaan program bantuan Rutilahu di Kota Surabaya terutama di Kelurahan Kalijudan sudah berjalan efektif karena program bantuan Rutilahu ini sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh Pemerintah maupun masyarakat Kalijudan Kota Surabaya. Selain itu, program bantuan Rutilahu ini cukup membantu masyarakat Kalijudan Kota Surabaya dari yang awal rumahnya rusak parah, bocor, banjir dan tidak bisa ditempati bahkan harus menumpang ke rumah saudaranya sekarang sudah bisa memiliki dan menikmati hunian/tempat tinggal yang layak, nyaman, sehat dan aman sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kalijudan Kota Surabaya. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan sosial di masyarakat, karena masyarakat yang kurang mampu/dari keluarga miskin serta tidak bisa memperbaiki rumahnya sendiri yang rusak dan tidak layak huni ini dapat terbantu melalui program bantuan Rutilahu ini.

Indikator efektifitas yang digunakan dalam kajian literatur terdahulu pada penelitian ini adalah menurut William N. Dunn (2000:30) bahwasannya dapat dilihat dari hasil yang diinginkan oleh Pemerintah Kota Surabaya maupun masyarakat Kalijudan pada program bantuan Rutilahu di Kelurahan Kalijudan sudah tercapai dimana bisa dilihat dari bantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat berupa bantuan anggaran dana sebesar 35 juta untuk perbaikan rumah yang rusak dan tidak layak huni menjadi rumah yang layak dan nyaman. Ini merupakan bukti dari partisipasi Pemerintah dan masyarakat yang mau diajak kerjasama untuk mensukseskan program kebijakan Pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan sosial di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2022 Pemerintah Kota Surabaya menargetkan capaian program bantuan Rutilahu sebanyak 950 unit rumah di Kota Surabaya harus sudah selesai dikerjakan sampai akhir Desember tahun 2022 dan ternyata pada akhir bulan Desember tahun 2022 pembangunan Rutilahu telah selesai dikerjakan hingga mencapai target yang telah ditentukan. Selanjutnya pada tahun 2023, Pemerintah Kota Surabaya menargetkan capaian program bantuan Rutilahu sebanyak 2.700 unit rumah di Kota Surabaya harus sudah selesai dikerjakan sampai akhir Desember tahun 2023 dan ternyata pada akhir bulan Desember tahun 2023 pembangunan Rutilahu telah selesai dikerjakan hingga mencapai target yang telah ditentukan. Ini menunjukkan bahwa hasil pembangunan Rutilahu yang diinginkan oleh Pemerintah Kota Surabaya berhasil mencapai target capaian pembangunan yang telah diinginkan/ ditentukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa program bantuan Rutilahu di Kelurahan Kalijudan tersebut sudah cukup efektif, namun masih perlu ditingkatkan dalam hal sosialisasi di masyarakat dan koordinasi antar lintas sektor.

## 2. Efisiensi

Berdasarkan hasil temuan data di lapangan bahwa program bantuan Rutilahu di Kota Surabaya terutama di Kelurahan Kalijudan kurang berjalan efisien karena pelaksanaan program bantuan Rutilahu di Kelurahan Kalijudan masyarakat Kalijudan menjelaskan bahwa untuk proses pengajuannya cukup lama, harus menunggu sekitar 5 tahunan baru dilaksanakan dan pelaksanaannya baru tahun 2023 kemarin. Selain itu proses pengajuannya harus dilakukan berulang kali. Tetapi untuk proses pengerjaannya cukup cepat kurang lebih sekitar 1 bulan dan paling cepat 20 hari.

Indikator efisiensi yang digunakan dalam kajian literatur terdahulu pada penelitian ini adalah menurut William N. Dunn (2000:30) bahwasannya dapat dilihat dari waktu yang dicapai dalam pelaksanaan program bantuan Rutilahu masih kurang efisien/tepat waktu karena dalam proses pengajuannya masih membutuhkan waktu yang cukup lama sekitar 5 tahun baru bisa mendapatkan program bantuan Rutilahu. Walaupun dalam pengerjaannya cukup cepat hanya sekitar 1 bulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi pelaksanaan program bantuan Rutilahu di Kelurahan Kalijudan kurang berjalan efisien karena waktu proses pengajuan cukup lama harus menunggu selama 5 tahun untuk bisa mendapatkan bantuan Rutilahu. Selain itu harus mengajukan program bantuan berulang kali agar pengajuannya bisa segera di proses/ditanggapi oleh Pemerintah. Namun, untuk waktu pengerjaannya cukup cepat kurang lebih sekitar 1 bulan atau paling cepat 20 hari. Sehingga efisiensi program bantuan Rutilahu ini dapat dikatakan belum cukup efisien dalam hal proses pengajuannya tetapi sudah cukup efisien dalam proses pengerjaannya.

## 3. Kecukupan

Dari hasil temuan data di lapangan bahwa anggaran dana yang diberikan untuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebesar 35 juta dan itu harus cukup untuk 1 rumah. Banyak masyarakat yang memberikan saran/masukan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya untuk menambah anggaran dana, namun dari pihak Dinas DPRKPP tidak bisa memberikan dana tambahan dikarenakan dana tersebut adalah dana stimulan, yang dimana dana stimulan tersebut untuk menstimulan/mengajarkan masyarakat untuk mau bergotong royong/berswadaya bersama masyarakat lainnya. Dana itu digunakan untuk biaya perawatan, biaya pekerja/tukangnya, biaya bahan materialnya dan lain-lain. Petugas KTPR di Kelurahan Kalijudan akan mengusahakan bahwa anggaran dana yang diberikan sebesar 35 juta tiap rumah itu cukup untuk biaya perbaikan rumah, tukang dan lain-lain. Di Kelurahan lain pemilik rumahnya sendiri masih disuruh menambah anggaran dana lagi karena kurang, tetapi kalau di wilayah Kalijudan sendiri 35 juta itu harus cukup dan petugas KTPR mengusahakan agar pemilik rumah tidak menambah anggaran dana lagi.

Indikator kecukupan yang digunakan dalam kajian literatur terdahulu pada penelitian ini adalah menurut William N. Dunn (2000:30) bahwasannya dapat dilihat dari hasil perbaikan 21 unit rumah di Kelurahan Kalijudan dengan anggaran dana yang diperoleh sebesar 35 juta rupiah sudah dapat memberikan hunian yang layak, nyaman, sehat dan aman bagi masyarakat Kalijudan sehingga masyarakat tidak mengeluarkan biaya sedikitpun untuk perbaikan rumahnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya dan manfaat dari program bantuan Rutilahu sudah dirasakan secara merata kepada masyarakat penerima manfaat bantuan Rutilahu di Kelurahan Kalijudan dalam pelaksanaan program bantuan Rutilahu di Kelurahan Kalijudan ini sudah berjalan cukup baik karena dilihat dari anggaran dana yang diberikan oleh Pemerintah sebesar 35 juta dan digunakan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat untuk perbaikan rumah warga yang tidak layak huni tersebut selain itu juga

adanya partisipasi dari masyarakat sekitar untuk membantu memperbaiki kondisi rumah warga penerima bantuan Rutilahu yang rusak dan tidak layak huni tersebut.

#### 4. Pemerataan

Berdasarkan hasil temuan data di lapangan bahwa kebijakan program bantuan Rutilahu sudah dirasakan manfaatnya secara merata oleh masyarakat Kota Surabaya termasuk masyarakat Kalijudan. Dengan anggaran dana 35 juta masyarakat sudah bisa merasakan manfaat bantuan Rutilahu. Manfaat bantuan Rutilahu yaitu masyarakat merasa nyaman dan aman tinggal di rumah sendiri dengan kondisi yang layak, sehat dan aman. Pada tahun 2023 yang sudah terlaksana sebanyak 21 unit rumah, tetapi program dandan omah ini sudah berjalan sejak tahun 2022 di Kelurahan Kalijudan. Program bantuan Rutilahu ini diperuntukkan bagi warga yang masuk dalam kategori GAMIS (Keluarga Miskin). Pada tahun 2024 ada 50 warga yang sudah mengajukan bantuan Rutilahu di Dinas tetapi nanti dipilih melalui survey dengan melihat dari kategori pra miskin, miskin dan biasa, semua itu surat tanahnya harus jelas harus tanah milik sendiri dan sayangnya hanya dibatasi 5 kuota dan beruntungnya kita ditambah 2 kuota jadi 7 kuota. Untuk anggaran dananya sebesar 35 juta per 1 rumah sudah diberikan secara merata kepada masyarakat penerima manfaat bantuan Rutilahu di Kelurahan Kalijudan.

Indikator pemerataan yang digunakan dalam kajian literatur terdahulu pada penelitian ini adalah menurut William N. Dunn (2000:30) bahwasannya dapat dilihat dari adalah biaya yang disalurkan sebesar 35 juta rupiah untuk perbaikan tiap 1 unit rumah sudah disalurkan kepada kelompok masyarakat penerima manfaat bantuan Rutilahu tidak berbeda secara adil dan merata di Kelurahan Kalijudan dan manfaat bantuan Rutilahu sudah dirasakan oleh kelompok masyarakat yang berbeda secara merata seperti memperoleh hunian/tempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2023 masyarakat Kalijudan banyak termasuk berada di urutan kedua penerima manfaat bantuan Rutilahu terbanyak se-Kecamatan Mulyorejo setelah Kelurahan Dukuh Sutorejo ini bisa dilihat dari data rekapan Rutilahu tahun 2023 yang penulis sajikan di latar belakang. Ini artinya program bantuan rutilahu di Kelurahan Kalijudan dapat dikatakan sudah dirasakan oleh kelompok masyarakat yang berbeda secara merata di Kelurahan Kalijudan. Namun, pada tahun 2024 penerima bantuan Rutilahu dibatasi oleh kuota penerima manfaat bantuan Rutilahu. Sehingga tidak semua 50 warga yang sudah mengajukan program bantuan Rutilahu mendapatkan bantuan Rutilahu.

#### 5. Responsibilitas

Dari hasil temuan data di lapangan bahwa masyarakat Kalijudan cukup puas dengan adanya program bantuan Rutilahu ini. Tanggapan/respon masyarakat Kalijudan terkait adanya kebijakan program bantuan Rutilahu ini adalah cukup bagus dan bersyukur sekali karena bisa membantu masyarakat yang rumahnya rusak/ dalam kondisi tidak layak huni, sedangkan mereka tidak mempunyai dana lebih untuk memperbaiki rumahnya. Menurut masyarakat Kalijudan mengenai program bantuan Rutilahu ini cukup bagus karena awalnya rumahnya yang bocor, banjir dan memang sudah rusak parah tidak bisa ditempati harus menumpang ke rumah saudara sekarang sudah bisa ditempati/ditinggali karena telah diperbaiki.

Indikator responsibilitas yang digunakan dalam kajian literatur terdahulu pada penelitian ini adalah menurut William N. Dunn (2000:30) bahwasannya dapat dilihat dari respon masyarakat yang menerima dengan baik kebijakan bantuan Rutilahu dengan cukup baik dan sekarang ketika program bantuan Rutilahu itu selesai dikerjakan masyarakat cukup puas dengan hasil kebijakan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat kalijudan sudah cukup puas dan bersyukur dengan adanya program bantuan Rutilahu ini, karena dari awal yang rumahnya

rusak parah, bocor, banjir bahkan tidak bisa ditempati/dihuni sama sekali harus menumpang ke rumah saudaranya sekarang menjadi tempat tinggal/rumah yang layak, bersih, nyaman sehat dan aman untuk ditempati/dihuni karena telah diperbaiki.

## 6. Ketepatan

Berdasarkan hasil temuan data di lapangan bahwa Berdasarkan hasil temuan data di lapangan bahwa dalam Pasal 4 Ayat 2 Perwali Surabaya Nomor 7 Tahun 2024 dijelaskan bahwa penerima manfaat bantuan Rutilahu ini harus mempunyai penghasilan/gaji keluarga dibawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan mengutamakan bagi Keluarga Miskin (GAMIS) serta pra miskin, dan tidak pernah memperoleh bantuan Rutilahu kecuali bagi yang terkena korban bencana. Dalam Pasal 5 Ayat 1 Perwali Surabaya Nomor 7 Tahun 2024 dijelaskan bahwa bentuk bangunan rumah penerima bantuan Rutilahu adalah jelas manfaat serta batasnya seperti dinding maupun atap yang sudah rusak atau telah lapuk bisa berbahaya bagi kesehatan serta keselamatan penghuninya, letak lantai dibangun lebih rendah dari jalanan atau bisa juga membuatnya dengan menggunakan bahan dari semen, keramik, tanah, bambu ataupun papan dalam kondisi yang rusak, serta rumah yang belum mempunyai jamban atau yang telah mempunyai jamban namun kondisinya sudah tidak layak, seperti tidak ada cahaya yang masuk dan tidak ada sirkulasi udaranya. Untuk menentukan layak/tidaknya masyarakat tersebut menerima bantuan Rutilahu adalah dengan melalui survey dari Pemerintah. Jadi setelah warga mengajukan bantuan akan ada survey dari Dinas Sosial.

Indikator ketetapan yang digunakan dalam kajian literatur terdahulu pada penelitian ini adalah menurut William N. Dunn (2000:30) bahwasannya dapat dilihat dari capaian hasil program bantuan Rutilahu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kalijudan untuk dapat meningkatkan taraf hidup/kualitas hidupnya menjadi lebih baik, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Kalijudan. Tidak hanya itu, manfaat lainnya adalah untuk meningkatkan gotong royong/swadaya di lingkungan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program bantuan Rutilahu di Kelurahan Kalijudan sudah tepat sasaran karena dilihat dari masyarakat penerima manfaat program bantuan Rutilahu di Kelurahan Kalijudan yang sudah sesuai dengan kriteria dan batas-batas penerima manfaat program Rutilahu yang ada pada Perwali Nomor 7 Tahun 2024 dalam Pasal 4 Ayat 2 dan Pasal 5 Ayat 1. Selain itu target yang telah dicapai dapat memberikan manfaat seperti meningkatkan taraf hidup/kualitas hidup masyarakat Kalijudan menjadi lebih baik, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Kalijudan. Tidak hanya itu, manfaat lainnya adalah untuk meningkatkan gotong royong/swadaya di lingkungan masyarakat.

## **Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Yang Dihadapi Ketika Melaksanakan Program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rutilahu di Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya**

Faktor pendorong program bantuan Rutilahu menurut DPRKPP seperti kinerja dari tiap stakeholder sangat diperlukan untuk mendukung berjalannya program bantuan Rutilahu ini ketika diimplementasikan dan saat ini kinerja tiap stakeholder sudah bagus, namun hanya saja perlu ditingkatkan lagi dalam hal koordinasi bersama lintas sektor dan selain itu melakukan sosialisasi di masyarakat secara langsung terkait program bantuan Rutilahu ini. Tidak hanya itu ada juga faktor penghambat yang terjadi sekarang maupun dari setiap tahunnya selalu sama di berbagai daerah, seperti ada beberapa wilayah Kelurahan yang kurang anggaran dananya, waktu pengajuan yang lama seperti sudah mengajukan dari 5 tahun yang lalu tetapi belum diproses sampe akhirnya tahun 2023 kemarin baru diproses, masalah yang datang dari kelompok internal pokmas yang

berasal dari masyarakat sekitar seperti Sumber Daya Manusianya yang terbatas, kurangnya dalam memahami desain/gambar rumah sehingga ini dapat mengambat pekerjaan perbaikan Rutilahu dan konflik antar penerima di masyarakat misalnya seperti ingin didahulukan pengajuan program bantuannya. Adapun faktor pendorong dan faktor pengambat lainnya dalam pelaksanaan program bantuan Rutilahu yaitu :

➤ **Faktor pendorongnya meliputi :**

1. Dukungan kebijakan dan regulasi
2. Koordinasi antar lintas sektor yang baik
3. Partisipasi aktif dari masyarakat
4. Meningkatkan kapasitas SDM
5. Meningkatkan sistem monitoring serta evaluasi yang efektif

➤ **Faktor penghambatnya meliputi :**

1. Keterbatasan data maupun informasi sasaran penerima bantuan Rutilahu
2. Koordinasi serta komunikasi yang kurang optimal
3. Keterbatasan anggaran dana maupun SDM
4. Rendahnya partisipasi dan pemberdayaan/swadaya masyarakat
5. Lemahnya sistem monitoring maupun evaluasi

**Dampak Yang Dirasakan Masyarakat Dari Adanya Program Bantuan Rutilahu**

Adapun dampak yang dirasakan masyarakat penerima manfaat program bantuan Rutilahu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf/kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatkan kesehatan masyarakat
4. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat
5. Meningkatkan produktivitas masyarakat
6. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat
7. Meningkatkan rasa aman terhadap rasa kepemilikan rumah sendiri
8. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Dari hasil temuan data di lapangan dan analisis data yang telah dilakukan oleh penulis, dapat diambil kesimpulan bahwa :

- 1) Tujuan yang dicapai dalam program bantuan Rutilahu sudah tercapai karena dilihat dari banyaknya masyarakat Surabaya yang mengajukan program bantuan Rutilahu.
- 2) Indikator Efektivitas  
Program bantuan Rutilahu di Kelurahan Kalijudan dapat dikatakan sudah cukup efektif karena dilihat dari hasil yang diinginkan oleh Pemerintah Kota Surabaya maupun masyarakat Kalijudan sudah terwujud dengan melihat pada target capaian pembangunan Rutilahu yang sudah mencapai target capaian yang telah ditentukan. Namun perlu ditingkatkan dalam hal sosialisasi dan koordinasi antar lintas sektornya.
- 3) Indikator Efisiensi  
Program bantuan Rutilahu di Kelurahan Kalijudan dapat dikatakan belum berjalan efisien karena waktu pengajuan yang lama sekitar 5 tahun baru terlaksana, tetapi untuk waktu pelaksanaannya sudah cukup efisien sekitar 20 hari dan paling lama 1 bulan.
- 4) Indikator Kecukupan

Program bantuan Rutilahu di Kelurahan Kalijudan dapat dikatakan sudah berjalan cukup baik karena dilihat dari anggaran dana yang diberikan oleh Pemerintah sebesar 35 juta rupiah dan itu digunakan sebaik-sebaiknya untuk pembangunan Rutilahu masyarakat Kalijudan yang sudah rusak parah dan sudah tidak layak huni tetapi tidak mempunyai dana untuk memperbaiki rumahnya dan anggaran dana sebesar 35 juta sudah cukup untuk perbaikan rumah yang rusak dan tidak layak huni tersebut sehingga masyarakat yang menerima bantuan tidak mengeluarkan biaya tambahan lagi.

#### 5) Indikator Pemerataan

Program bantuan di Kelurahan Kalijudan dapat dikatakan sudah berjalan cukup merata dirasakan oleh kelompok masyarakat yang berbeda secara merata karena dilihat dari data masyarakat Kalijudan penerima bantuan Rutilahu pada tahun 2023 banyak yang menerima program bantuan Rutilahu tetapi pada tahun 2024 hanya beberapa yang menerima karena dibatasi oleh kuota penerima manfaat bantuan Rutilahu. Penerima bantuan Rutilahu dipilih melalui survey dengan melihat 3 kategori masyarakat penerima bantuan seperti pra miskin, miskin dan biasa.

#### 6) Indikator Responsibilitas

Dilihat dari respon atau tanggapan masyarakat Kalijudan banyak yang mengatakan bahwa mereka cukup puas dengan adanya program bantuan Rutilahu karena merasa terbantu dari yang awalnya rumahnya rusak parah, banjir, dan bocor menjadi rumah yang bagus, sehat, aman, nyaman dan pastinya lebih layak huni dari sebelumnya dan itu tanpa mengeluarkan biaya sedikitpun karena dibiayai oleh Pemerintah.

#### 7) Indikator Ketepatan

Dilihat dari hasil wawancara dengan masyarakat penerima manfaat bantuan Rutilahu bahwa dapat dikatakan program bantuan Rutilahu di Kelurahan Kalijudan sudah berjalan tepat sasaran karena dilihat dari masyarakat Kalijudan yang mendapatkan bantuan Rutilahu mereka semua dipilih melalui survey dari Dinas Sosial dan mereka juga dari kelompok masyarakat penerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) serta tidak semua mendapatkan bantuan Rutilahu hanya masyarakat yang sesuai dengan kriteria dan batas-batas penerima saja yang berhak mendapatkan bantuan Rutilahu ini. Masyarakat Kalijudan yang telah memperoleh bantuan Rutilahu termasuk sudah sesuai dengan kriteria dan batas-batas penerima manfaat program dan berhak mendapatkan program bantuan Rutilahu.

Dengan berpedoman pada Perwali Surabaya No. 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rehabilitasi Sosial Rutilahu Kota Surabaya bahwa program bantuan Rutilahu di Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya telah berjalan dengan baik karena dilihat dari faktor pendukung yang penting seperti petugas KTPR dan pokmas dari masyarakat Kalijudan yang telah dibentuk dan disahkan oleh pihak Kelurahan, pihak-pihak tersebut sudah bergotong royong/ mau berswadaya dengan baik dengan memperhatikan aspek waktu, biaya dan sumber daya yang ada dalam indikator efisiensi serta indikator-indikator evaluasi lainnya menurut William N. Dunn seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsibilitas dan ketepatan menjadikan program ini dapat mencapai target yang telah ditentukan juga sudah tepat sasaran. Adapun perhitungan anggaran dananya juga sudah dibukukan dari mulai dana masuk serta dana keluar semua ada dalam pembukuan.

Adanya partisipasi dari pihak lain seperti pihak swasta CSR (Corporate Social Responsibility) juga turut mendukung berjalannya program bantuan rehabilitasi sosial Rutilahu ini. Partisipasi dari pihak pemerintah seperti Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan maupun Dinas Sosial juga ikut dalam mensukseskan program bantuan rehabilitasi sosial Rutilahu ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adirinarso, Dhipayasa. 2023. "No Title" *Nucl. Phys.* 13(1):104-16.
- Helwig, Nathaniel E., Sungjin Hong, and Elizabeth T. Hsiao-wecksler. n.d. "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title." 4.
- Pahlawan, Universitas, Tuanku Tambusai, Tika Mutiara Wati, and Rachmat Ramdani. 2022. "Jurnal Pendidikan Dan Konseling." 4:5984-88.
- Surabaya, Pemerintah Daerah Kota. 2022a. "Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur." 2022(12):1-13.
- Surabaya, Pemerintah Daerah Kota. 2022b. "Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur." 2019:1-13.
- Surabaya, Pemerintah Daerah Kota. 2022c. "Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur." 1965:1-13.
- Yulianti, Widya. 2013. "Efektivitas Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Di Kecamatan Pontianak Kota." 4(3):6099-6104.
- Tidak, Rumah, Layak Huni, Kota Surabaya, Rehabilitasi Sosial, Rumah Tidak, Layak Huni, Rehabilitasi Sosial, Rumah Tidak, Layak Huni, Pembentukan Daerah-daerah Kota, Besar Dalam, Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Daerah-daerah Kota Besar, Dalam Lingkungan, Propinsi Jawa, Jawa Tengah, Tambahan Lembaran, and Negara Republik. 2024. "WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR."
- SURABAYA, DPRKPP. 2022. "Profil." *DPRKPP SURABAYA*. Retrieved May 3, 2024 (<https://dprkpp.surabaya.go.id/profil>).